



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh;

1. OKTORIKO BAIHAQI TRI NUGROHO BIN JAKA NUGRAHA S.H., NIK. ----3, No.Hp. ---, Tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 03 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Security, tempat tinggal di Losari II, RT/RW 005/012, Kalurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

2. IKA RETNANINGSIH BINTI PAIJO, NIK. ---, No.Hp. ---, Tempat dan tanggal lahir, Sleman, 02 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Losari II, RT/RW 005/012, Kalurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Januari 2020 di rumah Pemohon II yang beralamat di Losari II, RT/RW 005/012, Kalurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman yang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bpk. Paijo** dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Bp Sutrisno** dan **Bpk. Saidi** serta mas kawin berupa Cincin emas 3 gram, yang menjadi Manakih adalah **Ustad Muhashari**, pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *janda cerai talak*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan *telah* dikaruniai seorang anak, yang bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 April 2020, usia 4 tahun 4 bulan;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 04 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/11/VI/2020, tertanggal 04 Juni 2020
5. Bahwa anak para Pemohon sudah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor 3404-LT-01072020-0021 tertanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, namun dalam Kutipan Akta lahir tersebut hanya tertulis Pemohon II saja sebagai ibu dari anak tersebut, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum agar nama Pemohon I sebagai ayah kandung juga tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2Menetapkan anak yang bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 April 2020, usia 4 tahun 4 bulan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara hukum islam yang tidak dicatatkan menurut hukum negara;

3Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---tanggal 23 November 2020 atas nama ----, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -- tanggal 23 November 2020 atas nama ---,yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri atas nama Para Pemohon tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan saksi-saksi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama Ghadiraa Azalia Wening Nugroho tanggal 1 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Nomor 115/11/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

1.-----

Paijo bin Karto Dimbejo, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Losari II RT 005 RW 012 Kalurahan Wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami dan istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara siri pada 19 Januari 2020 di rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir langsung dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang melaksanakan ijab qabul adalah saksi sebagai wali yang diwakilkan kepada Ustadz Mahashari dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu ada 2 (dua) orang saksi yang bernama Sutrisno dan Paidi serta terdapat sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang yang menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda telah habis masa iddah;
- Bahwa tidak ada larangan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho** yang lahir pada 14 April 2020;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan pada 04 Juni 2020;

2.-----

Saidi bin Tukijo Kismorejo, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Losari II RT 005 RW 012 Kalurahan wukirharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami dan istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara siri pada 19 Januari 2020 di rumah Pak Paijo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Paijo sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang melaksanakan ijab qabul adalah Pak Paijo yang diwakilkan kepada Ustadz Mahashari dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang saksi yang bernama Sutrisno dan saksi serta terdapat sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang yang menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda telah habis masa iddah;
- Bahwa tidak ada larangan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghadiraa Azalia Wening Nugroho yang lahir pada 14 April 2020;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan pada 04 Juni 2020;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan Asal-usul Anak dengan alasan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Januari 2020 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 April 2020 yang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertulis Pemohon II saja sebagai ibu dari anak tersebut;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 04 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/11/VI/2020, tertanggal 04 Juni 2020;
- Bahwa Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak sebagai dasar kepastian hukum agar nama Pemohon I sebagai ayah kandung tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah mengajukan permohonan Asal-usul Anak merupakan bidang perkawinan menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan dan mempunyai hubungan keluarga

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah menikah Nomor : 115/11/VI/2020, tertanggal 04 Juni 2020) telah dibubuhi meteri cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri atas nama Para Pemohon tanggal 19 Januari 2020) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Pemohon dan saksi-saksi, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-01072020-0021 tertanggal 01 Juli 2020), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, merupakan akta otentik, menerangkan bahwa anak bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 April 2020, tercatat dalam akta tersebut sebagai anak dari ibu **IKA RETNANINGSIH**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404092311200001 tanggal 23 November 2020) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menerangkan mengenai data dan susunan keluarga dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai istri, dengan kedua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/11/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 04 Juni 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami dan istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara siri pada 19 Januari 2020 di rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir langsung dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang melaksanakan ijab qabul adalah saksi sebagai wali yang diwakilkan kepada Ustadz Mahashari dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika itu ada 2 (dua) orang saksi yang bernama Sutrisno dan Paidi serta terdapat sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang yang menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda telah habis masa iddah;
- Bahwa tidak ada larangan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho** yang lahir pada 14 April 2020;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan pada 04 Juni 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami dan istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara siri pada 19 Januari 2020 di rumah Pak Paijo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Paijo sediri sebagai ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang melaksanakan ijab qabul adalah Pak Paijo yang diwakilkan kepada Ustadz Mahashari dengan Pemohon I;
- Bahwa ada 2 (dua) orang saksi yang bernama Sutrisno dan saksi serta terdapat sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang yang menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa mas kawinnya berupa cincin emas;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda telah habis masa iddah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghadiraa Azalia Wening Nugroho yang lahir pada 14 April 2020;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan pada 04 Juni 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Januari 2020 di rumah Pemohon II yang beralamat di Losari II, RT/RW 005/012, Kalurahan Wukirharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman yang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bpk. Paijo** dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Bp Sutrisno** dan **Bpk. Saidi** serta mas kawin berupa Cincin emas 3 gram, yang menjadi Manakih adalah **Ustad Muhashari**;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai talak telah habis masa iddah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 April 2020;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syarat dan rukun agama Islam pada tanggal 19 Januari 2020, namun dilaksanakan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga tidak tercatat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 April 2020 yang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertulis Pemohon II saja sebagai ibu dari anak tersebut;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 04 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/11/VI/2020, tertanggal 04 Juni 2020;

Pertimbangan penetapan asal usul anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta 1 di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syarat dan rukun agama Islam pada tanggal 19 Januari 2020 sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 April 2020 yang berarti lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta 3 di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 04 Juni 2020, oleh karenanya permohonan asal-usul anak dalam perkara ini telah pula memenuhi ketentuan pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Ghadiraa Azalia Wening Nugroho**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 14 April 2020 adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I (**Oktoriko Baihaqi Tri Nugroho Bin Jaka Nugraha S.H.**) dan Pemohon II (**Ika Retnaningsih Binti Paijo**) yang dilaksanakan sesuai hukum Islam namun tidak tercatat menurut hukum negara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Drs. H. Asri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 261/Pdt.P/2024/PA.Smn



Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	195.000,00